



NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
TENTANG DESA WISATA

Disusun oleh:
Universitas Billfath

TAHUN 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Kedudukan Desa di Era Rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat berbeda dengan rezim sebelumnya. Bahwa Desa sekarang memiliki legitimasinya tersendiri di dalam konstutsi. Dimana di era orde baru dan pasca reformasi Desa masih dipandang sebagai kesatuan masyarakat dimana di dalamnya terapat suatu pemerintahan yang tugas dan fungsinya tidak lain hanya sekedar membantu penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun sejak di Undangkannya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, cara pandang negara terhadap desa sangat berbeda, dimana Desa yang di dalamnya terdapat suatu pemerintahan diberikan kewenangan untuk mengatur kebutuhan desanya tersendiri berdasarkan asas dan prinsip Otonomi Desa. Dengan adanya hal ini diharapkan secara politis dapat membantu pembangunan nasioal serta menjadikan desa yang mandiri dengan harapan pembangunan menajdi merata.

Dalam mewujudkan Desa yang mandiri maka setiap pemerintah desa di tuntutan untuk melaksanakan kegiatannya dengan dapat membangun desanya. Kepiawaian penyelenggaraan pemerintah desa menjadi sebuah tantangan terdepan dalam penyelenggaraan Desa. Seperti halnya pembangunan Desa, dimana Pemerintah Desa dalam mebangun Desa selain berdasarkan keunikan dan karakteristik desa, tetapi juga harus dipadukan dengan pembangunan nasional. Selain itu yang paling signifikan dalam pengelolaan pemerintah Desa adalah keuangan Desa. Desa yang mandiri adalah Desa yang dapat mengatur keuangan desa tersebut. Adapun di dalam keuangan Desa yang notabede dimuat di dalam APBDes adalah cerminan kemampuan desa dalam menyelenggarakan otonominya. Karena di dalam Kuangan Desa terdapat Hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah desa. Yaitu berisi pendapatan desa dan pengeliiaran desa. Karena pada dasarnya sebuah pembangunan tidak akan terlepas dari sebuah beban pembiayaan yang hal itu merupakan bentuk pengeluaran.

Berbicara masalah keuangan, bahwa dalam mendukung otonomi desa, perhatian negara kepada desa merupakan hal yang serius. Dimana perhatian Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pengguliran dana desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD dan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat. Selain dari pada itu bahwa Desa juga berhak mendapatkan penghasilan dari Pendapatan Asli Desa yang merupakan bagian dari sumber-sumber keuangan desa. Dimana dari pendapatan tersebut pemerintahan Desa dapat memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa dan masyarakat yang disusun melalui proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Desa yang dituangkan dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes).

Meskipun demikian dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak dapat dielepaskan dan pembanguna desa sepenuhnya kepada desa, perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan kepada desa agar dalam

pengelolaannya tidak terjadi kesalahan, penyelewengan dan agar pembangunan tersinkronisasi. Mengingat dana yang digelontorkan kepada pemerintah desa tidaklah sedikit. Sehingga dalam penerpannya sangat rentang dengan penyelewengan. Selain itu adalah meskipun dana yang digelontorkan kepada desa sangatlah besar, namun desa diharapkan bukan menjadi pemerintah yang konsumtif, tetapi juga diperlukan pengembangan diri, yang dengan berbagai macam ide dan gagasan agar kedepan desa bisa hidup secara mandiri tanpa menggantungkan biaya dari pemerintah pusat dan daerah.

Salah satu bentuk pembangunan desa adalah dengan tujuan untuk memperkuat pendapatan asli desa. Di dalam Undang-Undang Desa sudah mempertegas desa dapat memperoleh sumber-sumber keuangan lain selain daripada sumber yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dimana dapat memiliki penghasilan secara mandiri dan hal itu bagian dari kerja keras dari penyelenggara pemerintah desa. Salah satu bentuk pembangunan desa dalam rangka memperkuat pendapatan desa adalah dibidang pembangunan di bidang kepariwisataan. Dimana Pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan bidang ekonomi, yang nantinya membawa beberapa dampak bagi pemerintah daerah juga dan masyarakat antara lain: mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian desa dan masyarakat, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, membuka lapangan kerja, dapat menumbuhkan kreativitas masyarakat dalam mengembangkan dan menampilkan potensi budaya yang dimiliki oleh suatu komunitas atau desa dan menumbuhkan rasa cinta kepada budaya dan daerah masing-masing.

Secara sosiologis bahwa pariwisata sudah merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat sekitar, baik dari kalangan menengah kebawah sampai menengah keatas. Pariwisata juga bagian dari bentuk gaya hidup masyarakat sekarang, sehingga dalam kaitan ini, dalam memperkuat kemandirian desa dalam membangun desa dapat dimulai dari pembanguan wisata-wisata Desa yang nantinya sebagai bagian dari sumber keuangan desa, ciri has desa dan icon suatu Desa tertentu. Dalam program wisata sebagaimana disebut diatas, maka dalam rangka bentuk pembinaan dan dukungan progam yang dicanangkan oleh pemerintah desa diperlukan sebuah perancangan yang matang. Tidak hanya melalui Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, tetapi desa juga melalui perencanaan pembangunan dari berbagai sektor dan bidang sesuai dengan kondisi dapat menggali sumber dana berdasarkan potensi yang dimiliki dan yang dapat dikembangkan oleh desa. Salah satunya adalah perencanaan pembangunan desa melalui penetapan Desa Wisata.

Dalam melihat potensi desa yang dapat dikembangkan dengan adanya perencanaan tentang Desa Wisata meliputi : potensi alam seperti, pantai, waduk, potensi alam pegunungan, dan potensi wisata alam lainnya: potensi budaya seperti, adat istiadat, kesenian tradisional, atraksi budaya, dan peninggalan bersejarah yang dapat dikembangkan sebagai bagian daya tarik wisata yang bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan mancanegara. Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai sumber daya tarik yang bisa mendatangkan wisatawan nusantara dan mancanegara yang pada akhirnya akan menghasilkan pemasukan bagi pemerintah desa dan masyarakat

desa. Dengan adanya perencanaan yang matang serta pengelolaan yang baik menjadikan sebuah desa benar-benar dapat dikategorikan sebagai desa Wisata. Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah otonom yang didalam kewenangannya membawahi banyak desa yang notenaben desa desa yang ada memiliki karakteristiknya sendiri. dengan banyaknya desa yang ada di Kabuaten Lamongan terdapat Fenomena yaitu banyak desa yang mengklaim desanya sebagai desa wisata. Meskipun belum ada sebuah penetapan dari otoritas yang berwenang. Berkaitan dengan sinkroniasasi pembangunan anantara desa dan Pemerintah daerah dibutuhkan sebuah pengaturan dan kebijakn tersendiri dari Pemerintah daerah. Agar dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dapat dijadikan pedoman bagi desa-desa yang ada dikabupaten Lamongan dalam mengelola desanya dibidang pariwisata. Mengingat dewasa ini belum ada indikator, kriteria dan persyaratan yang pasti bagi suatu desa supaya dapat dikatergorikan dan ditetapkan sebagai desa wisata.

Bentuk kebijakan yang dimaksud diatas adalah berupa regulasi yang mengatur supaya tidak ada lagi desa yang dengan mudah mengklaim desanya sebagai desa wisata. Di dalam aturan-aturan nantinya diharapkan dapat memperjelas riteria, indicator atau persyaratan sebuah desa untuk ditetapkan menjadi desa wisata yang dijadikan pedoman dalam penentuan dan penetapan suatu desa sebagai desa wisata dengan membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang penetapan desa wisata.

Bahwa sejak dewasa ini meskipun ada beberpa desa yang ada di Kabupaten Lamongan memiliki wista namun secara pengendalian di Kabupaten Lamomgan belum emiliki peraturan yang megatur tentang desa wista. Oleh sebab itu dari latar belakang tersebut perlu dibuatnya sebuah kebijakan berupa suatu peraturan daerah tentang desa wisata di kabupaten Lamongan guna dijadikan dasar bagi Pemrintah daerah Lamongan dalam mengatur dan mengelola sebua desa wisata agar sesuai pembangunan nasional dan daerah. adapun jika mengacu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan maka dalam kerangka membuat sebuah peraturan daerah, terlebih dahulu perlu dibuat sebuah rancangan Peraturan Daerah yang kemudian dibahas secara bersama-sama anantara Bupati dan DPRD untuk disepakati menjadi Peraturan Daerah yang berlaku. dalam kerangka itu sebelum membuat sebuah Rancangan Peraturan Daerah maka perludi buatn sebuah penelitian yang dimuat di dalam naskah akademik dalam merancang Norma-norma yang nanti akan dibuat guna hal itu sesuai dengan kondisi sosiologi dan juga yuridis. Sehingga dalam pemberlakuanp eraturan daerah dapat diterima oleh masyarkat dan juga prinsip-prinsip negara hukum.

1.2 Identifikasi Masalah.

Pariwisata sebagai salah satu aspek pembangunan di bidang ekonomi merupakan potensi yang harus dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Potensi wisata yang lokasinya berada di desa perlu terus ditumbuh kembangkan agar dampak pembangunan pariwisata bagi masyarakat dapat dirasakan. Oleh karena itu, potensi pariwisata yang ada di desa harus dikelola, dibina, dan dikembangkan sehingga menjadi tarik bagi wisatawan.

Dengan melihat potensi yang ada di suatu Desa, maka salah satu cara yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan pembangunan kepariwisataan di daerah dan desa adalah dengan menetapkan Desa Wisata setelah melalui proses identifikasi, verifikasi, pengkajian tentang potensi kepariwisataan yang dimiliki oleh desa kemudian dilakukan penancangan dan penetapan desa sebagai desa wisata. Ada beberapa hal yang perlu diidentifikasi terkait dengan permasalahan desa wisata.

Fenomena yang muncul dalam penyelenggaraan desa banyak desa di almongan yang sudah membuat inovasi membuat wisata yang ada id Desa. namun belum adanya dukungan yang jelas sesuai regulasi dari pemerintah daerah. Potensi wisata yang dimiliki desa di Kabupaten Lamongan sangatlah besar sehingga perlu pengklasifikasian serta syarat-syarat untuk menjadikan suatu desa disebut desa wisata. Selain itu untuk ditetapkan sebagai desa wisata perlu dilakukan identifikasi dan verifikasi sehingga ada mekanisme dalam penetapan sebuah desa sebagai desa wisata. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan telah menentukan bahwa Pemerintah Daerah harus menetapkan Desa Wisata untuk ditetapkan sebagai desa wisata, namun sampai saat ini kabupaten Lamongan belum memiliki sebuah aturan berupa peraturan daerah yang mengatur tentang persyaratan, kriteria, mekanisme dan proses penetapan desa wisata.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan teori dan praktik empiris tentang desa wisata di kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten tentang pengaturan desa wisata?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RAPERDA Desa WisataP?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda tentang Desa Wisata?

1.3 Tujuan dan Manfaat Naskah Akademik.

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RAPERDA Desa Wisata adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan teori tentang Desa Wisata praktik empiris penyelenggaraannya selama ini di Kabupaten Lamongan
2. Untuk Mengetahui kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan Desa Wisata
3. Untuk mengetahui pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan RAPERDA Desa Wisata

4. Untuk mengetahui sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam Raperda Desa Wisata

Adapun manfaat penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Lamongan tentang desa wisata.

1.4 Metode Kajian Penyusunan Naskah Akademik.

Adapun metode kajian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini meliputi:

1. *Yuridis-normatif*, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan pusat maupun daerah yang dijadikan dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah, dan dasar pengaturan materi muatan rancangan peraturan daerah.
2. *Empiris-sosiologis*, yaitu mengkaji kondisi, potensi, dan permasalahan yang ada di masyarakat di desa terkait dengan kepariwisataan sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengaturan materi muatan di dalam rancangan peraturan daerah tentang desa wisata.

Untuk memperoleh data terkait dengan kajian empiris-sosiologis ini digunakan instrumen sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung di lapangan (desa-desa) untuk melihat potensi dan kondisi yang ada terkait dengan kepariwisataan sehingga dapat dijadikan bahan untuk penyusunan rancangan peraturan daerah.
2. Interview, yaitu melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, perangkat daerah, aparat desa.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

2.1.1 Desa wisata

Desa wisata merupakan pengembangan suatu wilayah desa yang pada dasarnya tidak merubah apa yang sudah ada akan tetapi lebih cenderung kepada pengembangan potensi desa yang ada dengan melakukan pemanfaatan kemampuan unsur- unsur yang ada di dalam desa yang berfungsi sebagai atribut produk wisata dalam skala yang kecil menjadi rangkaian aktivitas atau kegiatan pariwisata dan mampu menyediakan serta memenuhi serangkaian kebutuhan perjalanan wisata baik dari aspek daya tarik maupun sebagai fasilitas pendukung.¹

Menurut Priasukmana & Mulyadin²⁴, Desa Wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang menawarkan keseluruhan dari suasana yang mencerminkan keaslian dari pedesaan itu sendiri mulai dari sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas dan dari kehidupan sosial ekonomi atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan-minuman, cinderamata, dan kebutuhan wisata lainnya.²

Pengembangan pariwisata pedesaan didorong oleh tiga faktor. Pertama, wilayah pedesaan memiliki potensi alam dan budaya yang relatif lebih otentik daripada wilayah perkotaan, masyarakat pedesaan masih menjalankan tradisi dan ritual-ritual budaya dan topografi yang cukup serasi. Kedua, wilayah pedesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh ragam jenis polusi dibandingkan dengan kawasan perkotaan. Ketiga, dalam tingkat tertentu daerah pedesaan menghadapi perkembangan ekonomi yang relatif lambat, sehingga pemanfaatan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal secara optimal merupakan alasan rasional dalam pengembangan pariwisata pedesaan.

Nuryanti berpendapat bahwa desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Ditjenpar mendefinisikan desa wisata sebagai suatu wilayah perdesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, arsitektur bangunan dan tata ruang desa,serta mempunyai potensi untuk dikembangkan berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi wisata makanan dan minuman, cinderamata, penginapan, dan kebutuhan lainnya.³

Berdasarkan atas beberapa pendapat para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa desa wisata merupakan suatu wilayah yang menjadi obyek wisata dimana area tersebut memiliki ciri khas contohnya seperti keasrian dan keindahan alamnya, seni budaya dan

¹ A.J, Muljadi, 2012, *Kepariwisataan dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 12

² Priasukmana Soetarso dan R. Mohamad Mulyadin, 2013, *Pembangunan Desa Wisata : Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah*, jurnal, hlm 38

³ Ismayanti, 2013, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: Grasindo, hlm.52

kebiasaan masyarakat sehari-hari yang mana para wisatawan dapat ikut terjun langsung merasakan kehidupan masyarakat di desa tersebut.

2.1.2 Karakteristik Desa Wisata

Setiap desa wisata tentunya memiliki karakteristik tersendiri hal tersebut dilihat dari adanya potensi di desa tersebut sehingga layak untuk dijadikan sebagai desa wisata. Pengelolaan suatu desa wisata sebagai objek wisata tidak hanya terbatas pada penetapannya sebagai desa wisata. Penetapan suatu desa sebagai desa wisata setidaknya didasarkan atas beberapa komponen potensial yang mendukung, yaitu:⁴

Adanya atraksi atau daya tarik yang khas dari desa itu sendiri. Adanya fasilitas-fasilitas dan akomodasi pariwisata seperti fasilitas penginapan, fasilitas makan-minum, pusat jajanan atau cenderamata, pusat pengunjung. Adanya aktifitas wisata seperti menenun, menikmati pemandangan dan lainlain. Adanya pengembangan umum sebagai upaya untuk menciptakan daerah tujuan wisata yang memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan, diantaranya: pembagian zona atau area, pengelolaan pengunjung, dan pelayanan komunikasi.

Menurut Priasukmana dan Mulyadin, penetapan suatu desa menjadi desa wisata harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya⁵

1. Memiliki aksesibilitas yang baik, sehingga mempermudah wisatawan untuk berkunjung dengan menggunakan berbagai jenis alat transportasi.
2. Harus memiliki obyek-obyek menarik yang dapat berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikembangkan sebagai obyek wisata.
3. Masyarakat serta aparaturnya memberikan dukungan penuh terhadap desa wisata dan wisatawan yang berkunjung kedesa.
4. Keamanan di desa tersebut terjamin.
5. Tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang cukup memadai.

Beberapa faktor yang berpengaruh dalam pengembangan desa wisata adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber daya manusia (SDM) Pembangunan sumber daya manusia (SDM), dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi dan lain sebagainya, dan juga di bidang-bidang kepariwisataan.
2. Kemitraan Adanya kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan pengusaha pariwisata di kota atau pihak dinas pariwisata daerah terkait dalam beberapa bidang usaha yaitu bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan yang lainnya.
3. Kegiatan pemerintahan di desa Ada kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa, contohnya adalah seperti rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara adat yang dilaksanakan di desa wisata.
4. Promosi Desa wisata harus dipromosikan melalui berbagai media, oleh karena itu desa atau kabupaten kawasan sekitar desa wisata harus sering mengundang wartawan

⁴ Anthonius Ibori, 2013, Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni, Jurnal

⁵ Gumelar S. Sastrayuda, 2010, Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata, Jurnal

dari media cetak maupun elektronik untuk kegiatan promosi yang dilaksanakan.

5. Festival atau pertandingan Secara berkala di desa wisata harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke desa wisata tersebut, contohnya mengadakan festival kesenian, pertandingan olahraga, dan lain sebagainya.
6. Melakukan pembinaan terhadap organisasi warga Penduduk desa biasanya banyak yang merantau ditempat lain. Padahal mereka juga dapat diorganisir dan dibina untuk memajukan desa wisata mereka melalui organisasi kemasyarakatan dan untuk mengurangi pengangguran didesa.

Kajian teori komponen desa wisata menurut Gumelar (2010), menyebutkan komponen desa wisata harus mempunyai keunikan, keaslian, sifat khas Letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa, Berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung, Memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar, maupun sarana lainnya⁶

Meurut Putra sebuah desa untuk dikatakn sebagai desa wisata harus memiliki potensi pariwisata, seni, dan budaya khas daerah setempat, Lokasi desa masuk dalam lingkup daerah pengembangan pariwisata atau setidaknya berada dalam koridor dan rute paket perjalanan wisata yang sudah dijual, Diutamakan telah tersedia tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku-pelaku pariwisata, seni dan budaya. Aksesibilitas dan infrastruktur. mendukung program Desa Wisata. Terjaminnya keamanan, ketertiban, dan kebersihan.⁷

2.1.3 Pengembangan Desa wisata

Pengembangan Desa Wisata harus memperhatikan kemampuan dan tingkat penerimaan masyarakat setempat yang akan di kembangkan menjadi desa wisata. Hal ini di maksudkan untuk mengetahui karakter dan kemampuan masyarakat yang dapat di manfaatkan dalam pengembangan desa wisata, menentukan jenis dan tingkat pemberdayaan masyarakat secara tepat. Untuk mengetahui pnerimaan masyarakat terhadap kegiatan pengembangan desa wisata : 1) Tidak bertentangan dengan adat istiadat budaya masyarakat setempat; 2) Pengembangan fisik yang di ajukan untuk meningkatkan kualitas llingkungan desa; 3) memperhatikan unsur kelokalan dan keaslian; 4) Memberdayakan masyarakat desa; 5) Memperhatikan daya dukung dan daya tampung berwawasan lingkungan.⁸

Menurut Gamal Suwanto, unsur pokok yang harus ada untuk menunjang pengembangan desa wisata meliputi lima unsur sebagai berikut:⁹

a. Obyek dan daya tarik wisata

Umumnya daya tarik suatu obyek wisata didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut : Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih, Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya., Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka, Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan

⁶ Sugiama Gima, 2013, Manajemen Aset Pariwisata, Bandung : Guardaya Intimarta, hlm 51

⁷ Ibid hlm.52

⁸ ibid

⁹ Made Heny Urmila Dewi,2013, Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal DiJatiluwih Tabanan Bali, Jurnal, hlm 130

yang hadir, Obyek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya, Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

b. Prasarana wisata

Prasarana wisata merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang pasti dibutuhkan oleh wisatawan dalam kunjungannya di daerah tujuan wisata, seperti contohnya jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya.

c. Sarana Wisata

Sarana wisata adalah kelengkapan daerah tujuan wisata yang disiapkan untuk melengkapi kebutuhan wisatawan dalam melakukan kunjungan wisatanya. Contohnya dapat berupa hotel atau penginapan, biro perjalanan, alat transportasi, pusat pernak-pernik atau cindramata, rumah makan dan restoran serta sarana pendukung lainnya.

d. Infrastruktur

Infrastruktur merupakan suatu keadaan yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata baik itu yang berupa suatu pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah contohnya seperti sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah, sumber listrik dan energi, sistem jalur angkutan dan terminal, sistem komunikasi dan sistem keamanan atau pengawasan

e. Masyarakat

Ada tiga faktor yang terdapat di dalam masyarakat yaitu dari masyarakat sekitar obyek pariwisata, lingkungan yang merupakan lingkungan alam di sekitar obyek pariwisata, dan budaya yang ada pada masyarakat di dalam lingkungan pariwisata

Soebagyo dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat khususnya untuk pengembangan desa wisata, beberapa permasalahan yang wajib dipertimbangkan adalah masalah tentang partisipasi, pengambilan keputusan, pembangunan kapasitas masyarakat, dan akses yang dilaksanakan ke pasar wisata. Dalam menyusun gagasan atau konsep kerja pembangunan sebuah desa menjadi desa wisata dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu:¹⁰

1. Pendekatan Pasar dalam Pengembangan Desa Wisata

a. Melalui Interaksi tidak langsung

Model pengembangan ini didekati dengan cara desa mendapatkan manfaat tanpa harus interaksi langsung dengan wisatawan contohnya, penulisan buku-buku tentang desa yang sedang berkembang, kehidupan desa, arsitektur tradisional, sejarah, dan sebagainya.

b. Melalui Interaksi setengah langsung

Bentuk-bentuk dengan one way trip yang dilakukan oleh wisatawan, kegiatan meliputi kegiatan makan dan melakukan kegiatan bersama penduduk serta kemudian wisatawan dapat kembali ke tempat akomodasinya.

c. Melalui Interaksi langsung

¹⁰ Chasan Ascholani, 2013, Membangun Desa wisata Sebagai Upaya Pengurangan Kemiskinan, jurnal, hlm 12

Pengunjung dimungkinkan untuk tinggal dan bermalam pada jenis-jenis penginapan yang dimiliki oleh desa tersebut. Dampak yang ditimbulkan dapat dihandle dengan berbagai pertimbangan yaitu daya dukung dan potensi masyarakat.

2. Pendekatan Fisik Pengembangan Desa

Pendekatan ini adalah solusi yang sering digunakan untuk mengembangkan suatu desa melalui sektor pariwisata dengan menggunakan standar khusus dalam mengendalikan perkembangan dan menerapkan suatu kegiatan pengembangan dan pelestarian.

- a. Mengembangkan dan melestarikan rumah yang memiliki nilai budaya dan arsitektur yang tinggi serta mengubah fungsi rumah dari tempat tinggal menjadi suatu museum desa untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk perawatan dari rumah tersebut
- b. Menyediakan lahan baru untuk mengontrol perkembangan penduduk desa tersebut dan mengembangkan lahan tersebut sebagai kawasan pariwisata dengan berbagai fasilitas wisata.
- c. Mengembangkan beberapa bentuk akomodasi di dalam kawasan desa tersebut yang dijalankan oleh masyarakat desa sebagai industri skala kecil.

2.1.4 Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat merupakan salah satu konsep yang menjelaskan tentang pentingnya peranan komunitas dalam pembangunan pariwisata atau biasa disebut dengan Community Based Tourism (CBT). Secara konsep, prinsip dasar pembangunan pariwisata berbasis masyarakat merupakan dengan menempatkan masyarakat sebagai komponen utama yang dapat dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam berbagai macam kegiatan kepariwisataan, sehingga manfaat dari kepariwisataan seluruhnya dapat diperuntukkan bagi masyarakat, dimana masyarakat atau penduduk setempat memiliki peranan penting dan utama dalam pengambilan keputusan mempengaruhi dan memberi manfaat terhadap kehidupan dan lingkungan mereka.¹¹

Pariwisata berbasis masyarakat (community based tourism) dikembangkan berdasarkan pada prinsip keseimbangan antara berbagai pihak lain yang terlibat dalam pembangunan pariwisata termasuk pemerintah, swasta serta masyarakat. Secara konsep, prinsip pembangunan pariwisata berbasis masyarakat lebih menekankan pada pembangunan pariwisata dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dalam setiap tahapan pembangunan, yang dimulai dari kegiatan perencanaan, pembangunan pengelolaan serta pengembangan sampai dengan monitoring dan evaluasi, masyarakat wajib dilibatkan secara aktif dan diberi kesempatan untuk berperan didalamnya karena tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dari masyarakat

Natori dalam Aronggear menjelaskan konsep pembangunan pariwisata berbasis masyarakat lebih menekankan kepada 3 hal yaitu: 1) terpeliharanya mutu serta kelanjutan dari sumber daya alam dan budaya atau keseimbangan, 2) meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat lokal, 3) dan terpenuhinya kepuasan wisatawan. Dalam hal ini masyarakat lokal sebagai komponen utama dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat,

¹¹ Prasiasa Oka Putu Dewa, 2012, *Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Bali: Salemba Humanika, Hlm 23.

karena masyarakat yang paling paham dan mengerti potensi di wilayahnya, sehingga pembangunan yang akan direncanakan dan dilaksanakan akan sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu oleh, dari dan untuk masyarakat.¹²

Menurut Suansri ada beberapa prinsip dari community based tourism yang harus dilakukan, prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:¹³

1. Mengenali, mendukung, dan melakukan promosi kepemilikan masyarakat dalam pariwisata.
2. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan pariwisata dalam berbagai aspek.
3. Melakukan promosi kebanggaan terhadap komunitas yang bersangkutan.
4. Meningkatkan mutu dan kualitas kehidupan.
5. Menjamin suatu keberlanjutan lingkungan.
6. Melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya yang dimiliki masyarakat lokal.
7. Mengembangkan suatu pembelajaran lintas budaya.
8. Menghormati suatu perbedaan budaya dan martabat manusia.
9. Melakukan distribusi keuntungan dan manfaat yang diperoleh secara adil dan rata kepada seluruh anggota masyarakat.
10. Memberikan kontribusi dengan suatu presentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh yang dapat digunakan untuk proyek pengembangan masyarakat.
11. Lebih menonjolkan keaslian dari hubungan masyarakat dengan lingkungannya.

Keterlibatan masyarakat lokal sebagai komponen utama dari prinsip pengembangan CBT, menurut Drake (1991) dapat dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu tahap perencanaan (planning stage), tahap pelaksanaan (implementation stage), serta dalam hal pemanfaatan keuntungan (share benefit) baik itu secara ekonomi maupun sosial budaya.¹⁴

Kesimpulan yang diperoleh dari berbagai definisi tentang community based tourism (CBT) merupakan suatu obyek daya tarik wisata yang terwujud karena adanya inisiatif dan motivasi dari masyarakat setempat, dikelola oleh masyarakat lokal, dan bertujuan mengkonservasi lingkungan budaya masyarakat tersebut, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Inisiatif dan motivasi dari masyarakat lokal untuk membentuk sebuah partisipasi yang menggerakkan CBT. Pengertian tersebut memperlihatkan CBT sebagai sebuah bentuk industri pariwisata yang memiliki dampak berganda yang dapat menciptakan keterkaitan antar sektor yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung serta mampu menggerakkan ekonomi rakyat.

2.1.5 Manajemen Pariwisata

Pengelolaan pariwisata adalah pengendalian atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang pasti. Menurut tery dalam pengelolaan harus terdiri dari tindakan-tindakan seperti perencanaan,

¹² Syafi'i Muhammad, 2015, Perencanaan Desa Wisata Dengan Pendekatan Konsep CBT Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kab Demak, Jurnal Ruang, Hlm 63

¹³ Prasiasa Oka Putu Dewa, 2012, Pariwisata Berbasis Masyarakat, Bali: Salemba Humanika, Hlm 63

¹⁴ Annisa Nur Widyastuti, 2014, Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Kebonagung Kab. Bantul, Jurnal Hlm 31

pengorganisasian, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber yang ada. Pengembangan kepariwisataan pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi rakyat dan masyarakat banyak. Dalam hal ini terdapat dua konsep yakni manajemen dan pariwisata. Manajemen meliputi : perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Sedangkan didalam pariwisata meliputi hal sebagai berikut : destinasi, daya tarik, infrastruktur, system penunjang, dan kepariwisataan. Berikut akan dibahas lebih jelas tentang hal tersebut.

1. Perencanaan

Pada dasarnya perencanaan bermaksud untuk memberi batasan tentang tujuan yang hendak dicapai dan menentukan cara-cara mencapai tujuan yang dimaksudkan. Karena itu pentingnya perencanaan dalam pengembangan pariwisata sebagai suatu industry tidak lain adalah agar perkembangan industry pariwisata sesuai dengan apa yang telah dirumuskan dan berhasil mencapai sasaran yang dikehendaki, baik itu ditinjau dari segi ekonomi, social, budaya dan lingkungan hidup. Alasan lain mengapa perencanaan sangat diperlukan adalah dengan adanya perencanaan yang baik maka akan memberikan pengarahan kepada setiap anggota tentang tujuan yang akan dicapai serta bagaimana mencapai tujuan tersebut. Adapun aspek-aspek yang perlu diketahui dalam perencanaan pariwisata adalah sebagai berikut¹⁵

a. Transportasi

Harus ada perencanaan yang baik tentang fasilitas transportasi yang tersedia atau yang akan digunakan. Karena hal ini nantinya juga merupakan suatu factor yang penting dalam terlaksananya manajemen pariwisata yang baik.

b. Atraksi / Obyek Wisata (Daya Tarik)

Obyek wisata setidaknya harus memenuhi beberapa syarat, syarat tersebut antara lain adalah obyek wisata harus ada yang dilihat, kedua pada obyek wisata harus ada kegiatan wisata yang dapat dilakukan, ketiga di dalam obyek wisata harus ada sesuatu yang dapat dibeli.

c. Fasilitas Pelayanan (system penunjang)

Fasilitas apa saja yang tersedia di obyek wisata tersebut, bagaimana akomodasi penginapan yang ada, restoran, pelayanan umum, kantor pos, dan hal lainnya.

d. Informasi dan promosi (kepariwisataan)

Calon wisatawan perlu memperoleh informasi tentang obyek wisata yang akan dikunjunginya. Untuk itu perlu ada perencanaan publikasi atau promosi yang akan dilakukan sehingga calon wisatawan dapat mengetahui tiap paket wisata dan cepat dalam mengambil keputusan untuk berangkat atau tidak ke obyek wisata yang akan dituju. Oleh karena itu menurut Oka Yoeti adanya suatu perencanaan sangat

¹⁵ Yoeti Oka, 2013, Perencanaan & Pengembangan Pariwisata, Penerbit Pratnya Paramita, hal 3

diperlukan dalam mengelola pariwisata karena dengan adanya perencanaan yang baik, maka setiap anggota akan mengerti tujuan apa yang harus dicapai

2. Pengorganisasian

Organisasi kepariwisataan adalah suatu badan yang langsung bertanggung jawab terhadap perumusan dan pelaksana kebijakan kepariwisataan dalam ruang lingkup nasional maupun internasional, yang secara langsung melakukan pengawasan dan memberi arahan dalam pengembangan kepariwisataan.⁴² Organisasi kepariwisataan dapat juga diartikan sebagai lembaga atau wadah yang memperlancar operasional usaha wisata, sekaligus menjadi tempat untuk saling berbagi dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan dunia pariwisata. Organisasi ini berfungsi dan berperan sebagai lembaga legislasi, eksekusi dan yudikasi industri pariwisata. Pengorganisasian pariwisata harus meliputi factor yang berkaitan langsung dengan kegiatan pariwisata yaitu : destinasi, daya tarik, infrastruktur, sistem penunjang dan kepariwisataan.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan atau penerapan dapat diartikan sebagai keseluruhan dari kegiatan usaha, cara, teknik dan metode untuk menggerakkan para anggota organisasi agar mau dan ikhlas untuk bekerja dengan sebaik-baiknya untuk tercapainya organisasi dengan efisien, efektif dan ekonomis. Pelaksanaan atau penerapan (actuating), dilakukan setelah suatu organisasi memiliki perencanaan dan melakukan pengorganisasian dengan mempunyai struktur organisasi termasuk tersedianya anggota sebagai pelaksana sesuai dengan kebutuhan unit atau satuan kerja yang dibentuk. beberapa kegiatannya adalah melakukan pengarahan, bimbingan dan komunikasi.

Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan atau actuating. Setelah dilakukan perencanaan yang baik dan juga pembentukan organisasi atau pengorganisasian kepariwisataan, hal berikutnya yang harus dilakukan adalah pelaksanaan atau actuating. Tahap ini merupakan tahap penerapan setelah dilakukan perencanaan dan pembentukan organisasi atau pengorganisasian.

4. Pengawasan

Dalam manajemen kepariwisataan, pengawasan dapat diartikan sebagai tahap terakhir yang dapat digunakan untuk menjaga dan mengontrol apakah kegiatan wisata yang telah direncanakan telah berjalan dengan baik atau masih belum. Jika ada sesuatu yang belum berjalan dengan baik, maka akan segera dilakukan evaluasi atau perbaikan secepatnya untuk memastikan kegiatan pariwisata berjalan dengan lancar.

Pengawasan adalah fungsi dari suatu manajerial dasar yang didesain untuk tujuan tertentu sesuai dengan tujuan kontrol yang diharapkan, sehingga manajer dapat mengetahui dan mengontrol efektivitas sumber-sumber informasi yang ada dalam organisasinya, efektivitas aktifitas dari suatu kelompok, serta efektivitas aktifitas setiap personal anggota organisasinya. Fungsi pengawasan adalah suatu proses untuk mengamati dan mengawasi pekerjaan yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila harus, dengan tujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan

rencana yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang baik merupakan pengawasan yang dapat segera melakukan evaluasi dari penyimpangan yang terjadi, sesaat dan setelah penyimpangan terjadi. Tujuan utama dari pengawasan adalah untuk mencari dan memberitahu kelemahan yang dihadapi, ditujukan untuk menghindarkan dampak negatif.¹⁶ Kegiatan pengawasan ditujukan untuk mencegah permasalahan dari pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan dan melakukan evaluasi dan perbaikan apabila penyimpangan sudah terjadi dari apa yang sudah direncanakan. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan mengusahakan supaya pelaksanaan rencana sesuai dengan yang ditetapkan dalam rencana. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan dimaksudkan agar tujuan yang dicapai tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.¹⁶

2.1.6 Kewenangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenang untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.¹⁷

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.¹⁸ Adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G.Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara.¹⁹

A. Sumber Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang

¹⁶ Silalahi, 2012 Asas-asas Manajemen, hal 96

¹⁷ Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. 2013. hlm 71.

¹⁸ Nurmayani. Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung, Universitas Lampung 2009. Hlm. 26

¹⁹. Ridwan HR *Op.Cit.* hlm. 99.

bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi: atribusi; delegasi; dan mandat.²⁰

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara: yang berkedudukan sebagai *original legislator* di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah, yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu melalui atribusi, dan delegasi.²¹ Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya. Sedangkan Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu: atribusi; dan delegasi dan kadang-kadang juga mandat.²²

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan.

Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu,

²⁰Ridwan HR. Op. Cit. hlm. 104.

²¹ Ibid., him. 105.

²²Philipus M. Hadjon, "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*), Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, him. 90.

antara lain: delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu; delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan: Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi; kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut; Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.²³

Sedangkan mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu: pengaruh; dasar hukum; dan konformitas hukum.²⁴

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

2.2 Praktik Empiris

Mengingat potensi wisata yang dimiliki oleh desa-desa yang ada di Kabupaten Lamongan, terutama desa-desa yang memiliki potensi wisata yang dapat diandalkan, sementara selama ini belum ada sebuah regulasi yang mana untuk menyikapi desa-desa yang akan dan telah membuat wisata-wisata yang adadi desanya. Sementara di beberapa beberapa daerah telah membuat kebijakan berupa peraturan daerah menyikapi dengan yang mengatur tentang penetapan desa sebagai Desa Wisata. Beberapa daerah yang sudah melakukan hal tersebut dilakukan oleh Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah membentuk Peraturan Daerah tentang Desa Wisata yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa Wisata. Selain itu Kabupaten Banyuwangi juga sudah menetapkan Peraturan Daerah. Dengan sebuah praktik sosial maupun praktik pemerintahan sehingga sudah sangat teoat apabila di Lamongan diwujudkan sebuah peraturan daerah tentang desa wisata yang nantinya dijadikan pedoman bagi desadesa yang akan membentuk suatu wisata dan menambahkan desanya dengan sebuah icon desa wisata

2.3 Kajian Asas dan Prinsip

Pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat desa dengan tetap memperhatikan kebutuhan, budaya, dan nilai-nilai yang ada di desa sehingga tidak terjadi resistensi di masyarakat, termasuk dalam pembangunan kepariwisataan. Pembangunan pariwisata terkadang menimbulkan kesan yang negatif bagi masyarakat karena dianggap mengganggu nilai-nilai dan budaya lokal masyarakat yang sudah ada sejak zaman nenek moyang mereka dan masih tetap

²³ Ibid hlm. 94

²⁴ Ibid, hlm. 90.

dipertahankan. Oleh karena itu, dalam penetapan, pengembangan desa wisata, maka harus didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas manfaat, yaitu pembangunan pariwisata harus dapat dirasakan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di desa.
2. Asas kekerabatan, yaitu hubungan antar manusia berdasarkan nilai- nilai adat istiadat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, termasuk dalam bentuk stratifikasi sosial harus tetap diperhatikan.
3. Asas kelestarian, yaitu bahwa budaya, adat-istiadat dan nilai-nilai yang dianut dan diterapkan oleh masyarakat harus tetap dipertahankan dan dijaga eksistensinya.
4. Asas partisipatif, yaitu keterlibatan (peran serta) masyarakat harus menjadi bagian dari perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan desa wisata, sehingga masyarakat merasa memiliki program yang dicanangkan oleh mereka.
5. Asas berkelanjutan, yaitu penyelenggaraan desa wisata harus tetap dilakukan sebagai suatu kegiatan yang menjadi bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa.

BAB III

EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Proses produk legislasi sehingga melahirkan peraturan perundang-undangan, harus memenuhi syarat formil dan materiil. Menurut Padmo Wahjono, bahwa peraturan perundang-undangan tersusun dalam suatu susunan yang bertingkat seperti piramida yang merupakan sokoguru sistem hukum nasional²⁵. Prinsip teori *Stufenbau des recht the hierarchy of Law Theory* teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, dalam buku *Hans Kelsen "General Theori of Law and State"*²⁶, dalam teori tersebut diajarkan bahwa peraturan perundang-undangan dari tingkat yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, "*the creation of one norm the lower one is determined by another the higher the creation of which is determined by a still higher norm, and that this regresses is terminated by a highest, the basic norm which, being the supreme reason of validity of the whole legal order, constitutes in unity*"²⁷. Atas pandangan tersebut, maka dalam proses pembuatan peraturan per-undang-undangan, meniscayakan adanya pengkajian-pengkajian, bahwa suatu peraturan tersebut mungkin dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan peraturan daerah tersebut, peraturan tersebut memiliki keterkaitan materi dengan peraturan daerah yang dibentuk, dan untuk menjaga sinkronisasi dan harmonisasi peraturan baik vertikal maupun horizontal, agar tidak terjadi *Regulated overlap* (tumpang tindih peraturan) dan kesalingbertentangan, yang berakibat peraturan daerah yang dibentuk dibatalkan atau batal demi hukum.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah tersebut meliputi:

3.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Pembangunan kepariwisataan dimaksudkan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. menghapus kemiskinan.

²⁵. Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, CV. Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 2-3

²⁶. Hans Kelsen, teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010, hlm:179). Bandingkan Jimly Asshiddiqie, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009), hlm 109

²⁷. Hans Kelsen, *General Theory Of Law*, Translated by Andrew Wedberg, Russel&Russel, New York, 1973, h. 124,

- d. mengatasi pengangguran.
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya.
- f. memajukan kebudayaan;
- g. mengangkat citra bangsa.
- h. memupuk rasa cinta tanah air.
- i. memperkuat jati diri dan kesatuan¹⁴ bangsa, dan
- j. mempererat persahabatan antar bangsa.

Sedangkan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan meliputi:

- a. Menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
- c. Memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
- d. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. Memberdayakan masyarakat setempat;
- f. Menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
- g. Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. Memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat yang dapat dilaksanakan oleh desa melalui penggunaan anggaran dana desa.

Kewenangan desa tersebut meliputi:

- a. kewenangan;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan

- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh Desa, sedangkan pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota diurus oleh Desa.

Kepala Desa memiliki tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, maka Kepala Desa memiliki kewenangan antara lain:

- a. membina kehidupan masyarakat desa;
- b. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- c. mengembangkan sumber pendapatan desa; dan
- d. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat dikembangkan oleh Desa terutama dengan perlunya penetapan desa wisata. Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Kepala Desa memiliki beberapa kewajiban antara lain:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - c. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
 - e. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
 - f. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; dan
 - g. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

3.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan, namun urusan tersebut menjanjikan sumber pemasukan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat yang cukup potensial dengan berbagai dampak positifnya bagi daerah dan masyarakat, sehingga Pemerintah Daerah terus menumbuhkan dan menggalangkan pembangunan pariwisata dengan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki oleh desa-desa melalui program desa wisata.

Untuk itu, pembangunan pariwisata merupakan pilihan yang realistis bagi daerah untuk dikembangkan, termasuk di desa melalui penetapan desa wisata, karena potensi wisata dan destinasi wisata pada umumnya berada di desa.

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 bahwa pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota. Penetapan lokasi pembanguna kawasan perdesaan dilaksanakan dengan mekanisme:

1. Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai wilayah, potensi ekonomi, mobilitas penduduk, serta sarana dan prasarana desa sebagai usulan penetapan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan.
2. usulan penetaan desa sebagai lokasi pembangunan kawasan perdesaan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota.
3. Bupati/walikota melakukan kajian atas usulan untuk disesuaikan dengan rencana dan program pembangunan kabupaten/kota dan
4. berdasarkan hasil kajian atas usulan, bupati/walikota menetapkan lokasi pembangunan kawasan perdesaan dengan keputusan bupati/walikota.

Pembangunan Desa dilakukan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Desa yang dilakukan dengan:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dn pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa;
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa;
- c. Menyusun perencnaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan local.
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.
- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembanguna desa.
- f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat.
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa.
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa.
- i. Melakukan pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan; dan
- j. Melakuka pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan desa

dan pembangunan desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa.

Berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah tersebut, maka dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di daerah, khususnya pembangunan pariwisata di desa melalui penetapan desa wisata, dapat menggunakan mekanisme yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian.

3.4 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.

Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Sebagaimana di atur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 bahwa pembangunan pariwisata nasional meliputi:

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan pariwisata.

Berangkat dari ketentuan pasal tersebut, maka pembangunan pariwisata yang harus dikembangkan termasuk oleh daerah dan desa adalah sama dan sesuai atau harus berdasarkan rencana induk kepariwisataan nasional. Selain itu, sesuai dengan visi pembangunan pariwisata nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan wisata berkelas dunia, beraya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional ditempuh 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pembangunan:

- a. destinasi pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
- b. pemasaran pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
- c. Industri pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
- d. Organisasi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Sedangkan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata
- b. mengkomunikasikan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab
- c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional dan
- d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Pengembangan dan pembangunan pariwisata daerah dan desa harus mengacu kepada visi dan tujuan pembangunan kepariwisataan nasional sebagaimana tertuang dalam rencana induk kepariwisataan nasional.

3.5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.17 Tahun 2019 tentang Rencana induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2033

Bahwa tujuan pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- c. Meningkatkan citra kawasan pariwisata daerah dan apresiasi terhadapnya sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara; dan
- d. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata secara profesional, efektif dan efisien.

Bertitik tolak dari tujuan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Lamongan tersebut, maka memadukan dan mensinergikan pilar-pilar pembangunan pembangunan pariwisata menjadi tujuan pokok dari pembangunan kepariwisataan daerah. Sedangkan sasaran pembangunan kepariwisataan daerah adalah peningkatan:

- a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara
- b. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara
- c. Jumlah inovasi penciptaan berbagai jenis produk wisata
- d. Jumlah fasilitas pendukung kepariwisataan yang handal
- e. Jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara

- f. Kualitas paket wisata yang variatif dan dikelola secara sinergis dan terintegrasi.
- g. Produk domestik bruto, pendapatan daerah, produk domestik regional bruto, dan pendapatan masyarakat di bidang kepariwisataan.

Jika dikaji sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan kepariwisataan daerah, maka diperlukan langkah terobosan dari pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah kabupaten kota untuk melakukan kreasi dalam pembangunan pariwisata, sehingga hal tersebut dapat diwujudkan, termasuk melalui penetapan desa wisata.

3.5 Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri melalui Desa Wisata.

Dalam rangka merealisasikan program pariwisata, Permen kebudayaan dan pariwisata menggunakan pendekatan-pendekatan :

- a. Pembangunan Kepariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Paradigma pembangunan kepariwisataan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat lokal dengan mengedepankan peran dan partisipasi masyarakat sebagai subjek pembangunan.
- b. Keberpihakan kepada yang miskin Orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan, hasil ditujukan kepada masyarakat miskin.
- c. Desentralisasi Memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pembangunan kepariwisataan di desanya dengan menggunakan sumber dana dari pemerintah pusat.
- d. Partisipatif Masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan pemanfaatan, dengan memberikan kesempatan secara luas partisipasi aktif dari perempuan.
- e. Keadilan dan Kesetaraan Gender Masyarakat baik laki-laki dan perempuan mempunyai peran dan hak yang sama dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. PNPM Mandiri Pariwisata harus menjadi pendorong peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam bidang kepariwisataan serta menumbuhkembangkan ekonomi kreatif pendukung bidang kepariwisataan.
- f. Keswadayaan Masyarakat menjadi aktor utama dalam keberhasilan pembangunan, melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan kegiatan.
- g. Keterpaduan program pembangunan Program yang dilaksanakan secara sinergi dengan program pembangunan yang lain.
- h. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Meningkatkan kemampuan LKM dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan untuk mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
- i. Pembangunan Pariwisata yang terintegrasi Dalam pembangunan pariwisata melibatkan bidang lain yang terkait.
- j. Pembangunan pariwisata berkelanjutan Dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kelestarian dan pengembangan program pada waktu-waktu yang akan datang. Dengan demikian setelah pelaksanaan program, masyarakat dan instansi

terkait masih dapat memanfaatkan, mengembangkan dan mendayagunakannya untuk kesejahteraan.

Dengan indikator ketercapaian sebagai berikut:

- 1) masyarakat memahami tentang PNPM Mandiri Pariwisata dan pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- 2) LKM mampu merumuskan secara partisipatif dokumen perencanaan desa/kelurahan/kampung dan atau melakukan reorientasi perencanaan desa/kelurahan/kampung (RPJM Desa/Kelurahan/ Kampung, PJM Nangkis atau sebutan yang lainnya) yang memuat program penanggulangan kemiskinan melalui sektor pariwisata;
- 3) pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana Bantuan Desa Wisata (BDW) secara transparan dan akuntabel serta diprioritaskan kepada kelompok miskin yang bergerak di sektor pariwisata;
- 4) pemerintah daerah telah menyusun kebijakan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor);
- 5) meningkatnya jumlah kunjungan, lama tinggal dan jumlah pembelanjaan wisatawan pada DTW; dan
- 6) terbukanya lapangan kerja dan usaha di desa wisata.

3.6 Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Sebagaimana amanat Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Kementerian Pariwisata telah menerbitkan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Mengacu pada pasal 2 tujuan dari pendaftaran usaha pariwisata adalah :

- a. Menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. Memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Penegasan pasal 3 ayat (1), Pendaftaran usaha pariwisata harus memenuhi prinsip dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan. Adapun pelayanan publik yang transparan tersebut meliputi (ayat 2) :

- a. Prosedur pelayanan yang sederhana;
- b. Persyaratan teknis dan administratif yang mudah;
- c. Waktu penyelesaian yang cepat;
- d. Lokasi pelayanan yang mudah dijangkau;
- e. Standar pelayanan yang jelas; dan
- f. Informasi pelayanan yang terbuka.

Kemudian pada peraturan menteri ini juga mengatur bentuk dan keberadaan pengusaha pariwisata. Berikut ini adalah detail dari kutipan ayat-ayat tersebut :

- 1) Pengusaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, badan usaha berbadan hukum.

- 2) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan warga negara Indonesia.
- 3) Badan usaha dan badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang berkedudukan di Indonesia.

Kemudian terkait dengan bentuk badan usaha dan badan usaha berbadan hukum, dalam pasal 5 ayat (1) secara detail dijelaskan terdapat 3 kelompok usaha pariwisata yaitu :

- a. usaha mikro dan kecil, dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum
- b. usaha menengah dapat berbentuk perseorangan, badan usaha, atau badan usaha berbadan hukum.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 telah mempertegas bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan filosofis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata ini antara lain:

1. Kesejahteraan Rakyat.

Mengatasnamakan upaya untuk mensejahterakan umum, maka Pemerintah melaksanakan pembangunan pada berbagai sektor dan bidang pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kepariwisataan. Pariwisata Desa, dengan perda sebagai *legal standing* operasionalnya, akan lebih mempertegas eksistensi wista desa dan akan mempercepat kesejahteraan masyarakat Desa, karena akan meembuka peluang kerja.

2. Menciptakan Peluang Kerja.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan mempertegas, bahwa terdapat 13 usaha pariwisata. Ketika 13 usaha pariwisata tersebut dikelola dengan baik oleh pemerintah Desa di kabupaten Lamongan, maka akan membuka dan potensi peluang usaha bagi masyarakat Desa. Secara multieffek apabila sebuah usaha pariwisata dibuka di suatu daerah, maka akan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitarnya. Pembangunan pariwisata tidak saja menjadi program daerah tetapi juga harus menjadi program yang harus dilaksanakan pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, karena potensi pariwisata yang ada di daerah adalah berada di desa.

3. Menghidupkan Kearifan lokal.

Pembangunan dilaksanakan diorientasikan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa. Keberhasilan pembangunan desa dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan keberhasilan pembangunan nasional.

Pengembangan pariwisata di desa tidak dapat dilepaskan dan nilai-nilai

sosial budaya yang dimiliki oleh masyarakat dengan berbagai ciri khas kelokalan yang dimilikinya, dan harus diperhatikan dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata di desa, karena apabila menafikan eksistensi dari nilai-nilai budaya kelokalan (kearifan lokal) maka akan terjadi gesekan-gesekan yang akan mengganggu pelaksanaan pembangunan kepariwisataan yang ada di desa. Pembangunan kepariwisataan yang dilaksanakan di desa harus seiring sejalan nilai-nilai sosial budaya tersebut, bahkan kearifan lokal, yang sejatinya merupakan ruh bagi keberadaan suatu desa, maka kehadiran wisata desa akan menjadi sarana memelihara kearifan tersebut.

4. Mengangkat Citra Pariwisata dan Budaya.

Destinasi wisata tidak hanya menonjolkan sisi alamnya saja, ada beberapa hal yang merupakan inherent dari masyarakat itu, yakni aspek budaya di lingkungan destinasi wisata. Usaha pariwisata di suatu daerah atau Desa, adalah memudahkan wisatawan untuk melakukan aktivitas wisatanya, dan hal ini akan sangat mempengaruhi persepsi wisatawan terhadap daerah tersebut. Oleh karena itu, pengaturan usaha pariwisata yang dituangkan dalam peraturan daerah ini akan membantu pemerintah daerah dan desa untuk memberi rangsangan kepastian usaha bagi pengusaha dalam melakukan usaha pariwisatanya pada 13 jenis usaha.

4.2 Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis merupakan landasan yang dikaitkan dengan realitas social (*Sociale reality*) sebagai fakta empiris yang mendeskripsikan bahwa suatu peraturan perundang-undangan, meniscayakan untuk diproduksi sebagai kebutuhan realitas masyarakat tersebut.

Potensi Pariwisata desa-desa di Kabupaten Lamongan merupakan fakta empiris, yang pembangunan kepariwisataannya mengalami perkembangan dan pertumbuhan dan akselerasi yang sangat cepat apalagi ditunjang beberapa adanya beberapa destinasi yang sudah dikenal oleh wisatawan Nasional.

Dengan demikian, yang menjadi landasan sosiologis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang desa wisata ini adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat, dalam hal ini pelaku usaha pariwisata. Adapun pemenuhan kebutuhan pelaku usaha pariwisata tersebut terkait dengan beberapa hal berikut ini:

- a. Mendapatkan informasi dan tata cara mendapatkan pengelolaan wisata di desa
- b. Mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah
- c. Mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dalam menjalankan usahanya

4.3 Landasan Yuridis.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, kemudian untuk tingkat kabupaten lamongan terbit Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.17 Tahun 2019 tentang Rencana induk

Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2033, maka keberadaan rancangan perda desa wisata Kabupaten Lamongan, memiliki alas yuridis yang sangat kuat. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah atau administrasi negara dalam melakukan suatu perbuatan hukum harus didasarkan pada adanya kewenangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya rencana pemerintah daerah untuk menggalakkan pembangunan pariwisata di Kabupaten Lamongan dengan lebih intensif melibatkan desa- desa yaitu melalui pembentukan desa wisata yang selama ini belum ada aturannya, maka pemerintah daerah merancang suatu regulasi yang dijadikan sebagai dasar hukum dan legalitas serta pedoman dalam pembentukan dan penetapan desa wisata di Kabupaten Lamongan.

Desa yang ada sekarang, agak berbeda dengan desa-desa pada masa yang lalu, karena sudah mulai diperhatikan oleh Pemerintah dengan digelontorkan dana desa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana desa yang diturunkan oleh Pemerintah setiap tahun cukup besar, sehingga desa bisa lebih berkreasi menyusun program pembangunan desa berdasarkan potensi yang ada di desanya termasuk pembangunan di bidang kepariwisataan melalui pembentukan dan penetapan Desa Wisata. Penetapan desa menjadi desa wisata belum dilakukan oleh Pemerintah Daerah karena belum ada landasan hukum berupa peraturan daerah sebagai dasar legalitasnya. Peraturan Daerah tersebut harus disinkronkan dengan Peraturan Daerah yang ada yang terkait dengan penyelenggaraan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Lamongan agar terwujudnya sinkronisasi dan terpenuhi aas kepastian hukum.

Landasan hukum yang menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi dan beberapa persoalan hukum misalnya karena belum ada peraturan hukum yang ditetapkan, perlu sinkronisasi peraturan. Adapun peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum sebagai substansi materi Perda Desa wisata meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 26);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa atau badan Usaha Milik Desa Bersama;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomer 3 seri D);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomer 5 seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 1/E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten Lamongan;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025

- (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tempat Rekreasi dan Olahraga Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 14);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 17).

BAB V
ARAH JANGKAUAN PENGATURAN, ISTILAH-ISTILAH DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 Arah Jangkauan Pengaturan

Desa dengan potensi alam, sosial budaya, dan adat istiadat yang dimilikinya terus dikembangkan dalam mendukung percepatan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat termasuk dengan desa sebagai desa wisata.

Adapun arah jangkauan pengaturan dalam peraturan daerah adalah adanya perencanaan untuk pembentukan dan penetapan desa wisata berdasarkan potensi wisata yang dimiliki oleh desa, pengaturan tentang kelembagaan pengelola desa wisata, pembinaan dan pengawasan, termasuk terkait dengan penganggaran baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa.

5.2 Istilah-istilah dan Pengertian

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Bupati adalah Bupati Lamongan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

9. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
11. Atraksi Wisata adalah segala sesuatu yang menarik bagi wisatawan untuk, dikunjungi, dilihat, dilakukan, dipakai/digunakan dan dicicipi.
12. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana yang mendukung percepatan dan kemudahan pencapaian Destinasi Pariwisata.
13. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Amenitas Pariwisata adalah segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memenuhi kebutuhan selama berwisata.
15. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringan yang dikembangkan secara terorganisir meliputi pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
16. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan Usaha Pariwisata.
17. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
19. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
20. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

21. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
23. Pengelola Desa Wisata adalah badan usaha milik Desa, organisasi atau lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa sebagai pihak yang diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk mengelola, mengatur dan mengembangkan Desa Wisata.

5.1 Materi Muatan

1. Bab I Ketentuan Umum yang berisi istilah-istilah atau pengertian-pengertian yang dijadikan bahan untuk perumusan norma-norma di dalam pasal-pasal, maksud dan tujuan pembentukan daerah.
2. Bab II mengatur tentang asas dan prinsip desa wisata.
3. Bab III mengatur tentang Fungsi, maksud dan tujuan.
4. Bab IV mengatur tentang Penetapan Desa Wisata.
5. Bab V mengatur tentang pengelolaan Desa Wisata
6. Bab VI mengatur tentang Pengembangan Desa Wisata.
7. Bab VII pada bab ini mengatur tentang Penganggaran Desa Wisata.
8. Bab VIII diatur tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.
9. Bab IX diatur tentang Penghargaan
10. Bab X mengatur tentang Peran Serta Masyarakat.
11. Bab XI Mengatur Ketentuan Penutup

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Desa semakin maju karena Pemerintah mulai memperhatikan dengan adanya pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga pembangunan desa dalam berbagai aspek terus dipacu dan ditumbuhkembangkan, termasuk pembangunan di bidang kepariwisataan.
2. Untuk menunjang pengembangan pembangunan di bidang kepariwisataan di desa, maka pemerintah daerah perlu berkreasi untuk mencari terobosan yang antara lain melalui penetapan desa wisata untuk desa yang memiliki potensi wisata yang menimbulkan daya tarik wisata, sehingga dapat membuka lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, memperkenalkan budaya yang ada di desa kepada para wisatawan yang datang.
3. Untuk menetapkan suatu desa sebagai desa wisata, maka harus dilakukan kajian untuk melihat potensi dari suatu desa, sehingga dapat ditetapkan sebagai desa wisata, karena konsekuensi dari penetapan desa sebagai desa wisata dalam peraturan daerah ini, maka akan berkonsekuensi kepada penganggaran yang menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk menganggarkannya di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bagi Pemerintah Desa menganggarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
4. Untuk menjadi pedoman dalam penetapan desa wisata, maka perlu ada pembentukan dan penetapan regulasi sehingga ada dasar hukum untuk suatu desa yang memiliki potensi wisata yang dapat diandalkan untuk menjadi desa wisata.

6.2 Saran

Adapun saran yang disampaikan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah perlu melakukan pengkajian dan penelitian untuk melihat potensi pariwisata di desa-desa yang ada di Kabupaten Lamongan untuk menjadi dasar dan alasan untuk penetapan suatu desa menjadi desa wisata.
2. Untuk menetapkan suatu desa sebagai desa wisata harus tepat tidak didasarkan pada penilaian subyektif, tetapi obyektif yaitu dengan

melihat potensi pariwisata yang betul-betul dapat dikembangkan di desa, karena terkait dengan pengembangannya ke depan dan konsekuensinya untuk penganggaran oleh Pemerintah Daerah.

3. Sebagai dasar dan pedoman dalam perencanaan, pencaangan, dan penetapan desa sebagai desa wisata, maka perlu segera dibentuk dan ditetapkan peraturan daerah.

Daftar Pustaka

- A.J, Muljadi, 2012, *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm 12
- Annisa Nur Widyastuti, 2014, *Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Kebonagung Kab. Bantul*, Jurnal Hlm 31
- Chasan Ascholani, 2013, *Membangun Desa wisata Sebagai Upaya Pengurangan Kemiskinan*, jurnal, hlm 12
- Gumelar S. Sastrayuda, 2010, *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata*, Jurnal
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law*, Translated by Andrew Wedberg, Russel&Russel, New York, 1973, h. 124,
- Hans Kelsen, *teori Umum Tentang Hukum dan Negara Judul Aslinya (Theory Of Law and State) Diterjemahkan Rasul Muttakin*, (Bandung, Cetakan ke IV, Nusa Media, 2010, hlm:179). Bandingkan Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2009), hlm 109
- Ismayanti, 2013, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: Grasindo, hlm.52
- Anthony Ibori, 2013, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tembuni Distrik Tembuni Kabupaten Teluk Bintuni*, Jurnal
- Made Heny Urmila Dewi, 2013, *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal DiJatiluwih Tabanan Bali*, Jurnal, hlm 130
- Nurmayani . *Hukum Administrasi Daerah*. Bandarlampung., Universitas Lampung 2009. Hlm. 26
- Padmo Wahjono, *Sistem Hukum Nasional Dalam Negara Hukum Pancasila*, CV. Rajawali, Jakarta, 1992, hlm. 2-3
- Philipus M. Hadjon, “*Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid)*”, Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998, him. 90.
- Prasiasa Oka Putu Dewa, 2012, *Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Bali: Salemba Humanika, Hlm 23.
- Prasiasa Oka Putu Dewa, 2012, *Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Bali: Salemba Humanika, Hlm 63
- Priasukmana Soetarso dan R. Mohamad Mulyadin, 2013, *Pembangunan Desa Wisata : Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah*, jurnal, hlm 38
- Ridwan HR *Op.Cit.* hlm. 99.
- Ridwan HR. *Op. Cit.* hlm. 104.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta ,PT Raja Grafindo Persada. 2013. hlm 71.
- Sugiama Gima, 2013, *Manajemen Aset Pariwisata*, Bandung : Guardaya Intimarta, hlm 51
- Syafi`i Muhammad, 2015, *Perencanaan Desa Wisata Dengan Pendekatan Konsep CBT Di Desa Bedono Kecamatan Sayung Kab Demak*, Jurnal Ruang, Hlm 63
- Yoeti Oka, 2013, *Perencanaan & Pengembangan Pariwisata*, Penerbit Pratnya Paramita, hal 3¹
- Silalahi, 2012 *Asas-asas Manajemen*, hal 96